

FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BANDA ACEH

Akhyar Maulana
NPP. 31.0005
Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Studi Keuangan Publik
Email: 31.0005@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT (in English)

(Problem Statement/Background (GAP): Issues related to Supervision by the Inspectorate is one of the essential governmental administration systems necessary to ensure the effective and efficient functioning of governance. **Purpose:** the purpose of this study was to gain a clear understanding of the financial supervision of the local government of Banda Aceh City by the Inspectorate of Banda Aceh City, Aceh Province. **Method:** The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach, The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** Based on the result of this study elucidates that the supervision conducted by the Inspectorate of Banda Aceh City regarding the preparation of financial reports of the local government of Banda Aceh City has been effective but still faces several field-related obstacles. These obstacles during supervision include limitations in human resources of supervisory personnel, budget constraints for supervision, and deficiencies in supervision facilities and infrastructure. **Conclusion:** Based on these findings, the author explains that the supervision of the Banda Aceh City Inspectorate over the preparation of the local government's financial reports has been effective, yet it still faces several challenges in the field, resulting in suboptimal performance among the city's Inspectorate personnel.

Keyword: Supervision, Inspectorate, Financial

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan terkait dengan Pengawasan oleh Inspektorat merupakan salah satu sistem penyelenggaraan pemerintah yang sangatlah diperlukan guna untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana tentang pengawasan keuangan daerah pemerintah Kota Banda Aceh oleh Inspektorat daerah Kota Banda Aceh provinsi Aceh. **Hasil:** Berdasarkan hasil temuan ini penulis menjelaskan bahwa pengawasan Inspektorat daerah Kota Banda Aceh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh telah bekerja dengan efektif namun masih memiliki beberapa hambatan yang ada di lapangan. Hambatan yang ada di lapangan selama melakukan pengawasan yaitu adanya keterbatasan dalam sdm aparat pengawas, adanya keterbatasan dalam anggaran pengawasan, dan

adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana pengawasan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil temuan ini penulis menjelaskan bahwa pengawasan Inspektorat daerah Kota Banda Aceh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh telah bekerja dengan efektif namun masih memiliki beberapa hambatan yang ada di lapangan sehingga mengakibatkan kinerja pegawai pada Inspektorat Kota Banda Aceh menjadi kurang optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat, Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif sangatlah penting agar dana publik dapat dimanfaatkan secara efisien dalam proses pembangunan. Salah satu indikator penting dari pengelolaan keuangan yang baik adalah pemberian kewenangan yang seimbang kepada para pengelola keuangan di tingkat nasional dan lokal.

Manajemen keuangan publik yang efisien dan transparan merupakan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang bermutu bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, pemberian otonomi kepada daerah dalam pengelolaan dan pendanaan sendiri telah menimbulkan peningkatan kasus korupsi di tingkat daerah. Salah satu isu yang diperhatikan oleh berbagai pihak dan diduga menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi dalam birokrasi domestik adalah praktik-praktik pengelolaan keuangan publik, terutama di tingkat pemerintah daerah, yang kurang transparan.

Menurut Saldi Isra (2009), salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus korupsi di tingkat lokal adalah ketiadaan lembaga negara yang mampu mengawasi pelanggaran kewenangan dengan efektif di tingkat daerah. Keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah hanya berupa hubungan fungsional, di mana pemerintah pusat memberikan arahan kebijakan kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan pengawasan yang memadai.

Dalam konteks pengawasan keuangan pemerintah, tujuan didirikannya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah untuk mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu entitas APIP terkait adalah Inspektorat, (Juansa, R. 2019). Inspektorat Kota Banda Aceh memegang peran sentral dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah, yang melibatkan tugas-tugas untuk memastikan kepatuhan dalam penyusunan keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, melainkan juga merupakan langkah preventif dalam upaya mencegah penyalahgunaan dana publik, korupsi, dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, (Aris, A. K., 2016).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Selama sembilan tahun berturut-turut (2012-2020), Pemerintah Kota Banda Aceh telah meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam kondisi pemerintahannya. Meskipun telah memperoleh predikat tersebut selama periode tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapat dikatakan bersih secara mutlak. Pada tahun 2020, KPK memberikan penilaian sebesar 70% terhadap upaya pencegahan korupsi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang meskipun merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Aceh, tetapi menunjukkan bahwa kinerja Audit Internal Pemerintah (APIP) oleh Inspektorat Kota Banda Aceh belum optimal dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, (Effendy, Y., 2015).

Pada tahun 2017, terdapat transaksi yang merugikan negara sebesar Rp. 2,4 miliar pada Pemerintah Kota Banda Aceh, yang melibatkan beberapa tindakan koruptif, seperti kolusi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Ini menggambarkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh belum mencapai standar yang diharapkan. (sumber BPKP, 2021). Selain itu ketidaksesuaian dan penyalahgunaan dana daerah oleh pejabat desa di Aceh juga masih banyak terjadi. Sebagai salah satu contoh kasusnya ialah, pada tahun 2023 ditemukan adanya penyelewengan dana desa oleh Keuchik Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Menurut Polidu (2020), Penyelewengan ini dana desa ini terjadi karena tidak ada pertanggungjawaban dana desa wajib yang dilaporkan kepada warga yang menyebabkan adanya dana desa di Gampong Rukoh menjadi tidak transparan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Aceh oleh seorang pegawai yang disebut dengan inisial (ES), disampaikan bahwa Inspektorat Kota Banda Aceh kerap mengalami keterlambatan dalam pengumpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Aceh. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam kinerja Inspektorat Kota Banda Aceh belum sepenuhnya terwujud, .

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa penelitian mengenai fungsi pengawasan keuangan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh dalam mengawasi keuangan kota Banda Aceh penting untuk dilakukan guna memastikan apakah keuangan daerah di kota Banda Aceh dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai dengan regulasi, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam segi konteks untuk mengetahui bagaimana fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kota Banda Aceh. Penelitian Eka Maulana (2021) berjudul “Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang”, menemukan bahwa Selama tujuh tahun beruntun, Inspektorat Kabupaten Pinrang berhasil meningkatkan standar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian Choirunnisa Arifa (2021) dengan judul “Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, dimana hasil yang temuan didapatkan yaitu kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagai penjamin mutu dan konsultan masih belum mencapai tingkat optimal. Dalam hal ini persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek dan teori yang digunakan yaitu teori pengawasan sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian Mainita (2022) yang berjudul “Analisis Strategi dan Kinerja Aparatur Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”, pada analisis ini menunjukkan bahwa performa inspektorat di Kota Jambi telah memuaskan, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja aparat Inspektorat Kota Jambi adalah pendidikan berkelanjutan, independensi, motivasi, dan komitmen organisasi. Sementara itu, faktor-faktor yang berdampak secara parsial terhadap kinerja adalah independensi dan motivasi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu memiliki objek yang sama sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Pada Penelitian Rio Juansa (2019) yang berjudul “Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintahan Daerah Kabupaten Singingi Peran Inspektorat”, pada Penelitian menemukan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi internal pemerintah daerah masih menghadapi tantangan. Kendala-kendala tersebut meliputi jarak objek pemeriksaan yang cukup jauh, kurangnya kerjasama dari objek pemeriksaan terhadap aparat pengawas, serta keterbatasan sumber daya dan waktu untuk melakukan pemeriksaan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Dalam Penelitian Herdi Setiawan & Tri Sukirno Putro (2013) yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”, Pada Penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja Inspektorat Indragiri Hulu dalam menjalankan tugas pengendalian dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan APBD Kabupaten Indragiri Hulu masih belum mencapai tingkat optimal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tahun penelitian dan tahun penelitian.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan teori pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, serta untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan salah satu indikator yaitu Program Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. Penulis menggunakan indikator yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena menurut penulis Pengawasan memiliki konsep sederhana yang bertujuan untuk memahami dan menemukan kesalahan agar dapat diperbaiki di masa depan. Hal ini diakui oleh semua pihak, baik yang melakukan pengawasan maupun yang diawasi, termasuk masyarakat umum.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui fungsi dan hambatan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan pemerintah daerah serta upaya upaya yang dapat dilakukan Inspektorat Kota Banda Aceh dalam pengawasan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif deskriptif induktif, pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses penelitian, (Moleong, L, 2017). Data tersebut akan dianalisis dan dirumuskan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ditemukan di lapangan serta menggambarkan beberapa masalah dengan keadaan yang sebenar-benarnya secara sistematis dengan cara memperoleh data secara fakta empiris sesuai dengan kondisi lapangan atau objek penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi. Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder berupa proses wawancara langsung dengan subjek yang bersangkutan serta dokumen, catatan, atau arsip yang dihasilkan oleh pihak terkait. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, yang berkaitan dengan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan keuangan daerah di Kota Banda Aceh

Penulis menganalisis Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kota Banda Aceh menggunakan pendapat dari Handoko yang menyatakan bahwa proses pengawasan terdiri dari lima tahapan, yakni penetapan standar, penetapan ukuran-ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan standar, tindakan perbaikan atau koreksi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1 Penetapan Standar

Penyelenggaraan Pengawasan adalah tanggung jawab Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pengawasan keuangan pemerintah di Kota Banda Aceh akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di wilayah tersebut.

Dalam pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh bahwa pada umumnya telah dilakukan pada setiap kegiatan dan juga berupa tindakan untuk dijadikan jaminan nantinya dalam melaksanakan penyelenggaraan suatu kegiatan yang tidak akan menyimpang dari suatu tujuan dan rencana yang telah digariskan atau juga yang sudah menjadi sebuah ketentuan dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam melaksanakan pengawasan ini harus dilakukan hingga ke dalam semua kegiatan yang ada supaya dalam penyelenggaraan suatu kegiatan tersebut tidak terjadinya penyimpangan dari apa yang akan seharusnya dijadikan sebagai ketentuan.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap pelaksanaan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan banyak penuh perhatian untuk menjauhi terjadinya suatu penyimpangan yang akan menjadi suatu ketentuan dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh.

Dalam menjalankan pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah, Inspektorat secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahun sekali, sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2022 mengenai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, tujuannya adalah untuk mempromosikan pemerintahan yang transparan dan bersih. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, penting untuk mengarahkan fokus pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat ketidaktepatan dalam penetapan wilayah.

Pengawasan yang dilaksanakan meliputi aspek umum, keuangan, dan kebijakan Pemerintah Daerah. Semua kebijakan Pemerintah Daerah diperiksa dengan teliti, termasuk dalam hal hubungan antara subjek pengawasan, kewenangan yang terlibat, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari implementasi dan pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah adalah mencapai tingkat pengelolaan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3.1.2 Penetapan ukuran-ukuran pelaksanaan

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa semua bentuk pelaksanaan pengawasan yang telah diuraikan secara umum menunjukkan bahwa tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh.

Ketersediaan dana adalah faktor kunci dalam menentukan ukuran pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, segala tindakan pelaksanaan pengawasan keuangan yang ada di Inspektorat dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ditentukan dengan tujuan untuk setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan memiliki alokasi dana yang merata dan sejalan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya, (Sagung Inten Evicahyani, N. D.,2016).

Dalam melakukan pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh melakukannya setiap setahun sekali sesuai pada PKPT. Proses pengawasan dimulai sejak perumusan laporan keuangan pemerintah daerah, yang dilakukan dalam satu periode tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

3.1.3 Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan standar

Dengan memastikan pengelolaan yang mematuhi ketentuan hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan. Keberhasilan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh dapat dinilai berdasarkan tingkat kinerjanya, (Denis Dimas Permana, E. B., 2013).

Dalam pemeriksaan ini, ditemukan adanya beberapa hambatan yang memengaruhi fungsi dan tujuan pengawasan. Beberapa contoh hambatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada aparat pengawas, keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengawasan, serta keterbatasan sarana dan prasarana bagi pengawas.

Tingkat kesesuaian antara target dan realisasi merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat. Dengan memastikan bahwa target yang ditetapkan tercapai secara optimal, Inspektorat dapat berperan secara efektif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses pengawasan dimulai dengan menetapkan target yang jelas dan terukur untuk kinerja keuangan daerah. Ini melibatkan penetapan indikator kinerja kunci (IKK) dan sasaran yang spesifik, terukur, tercapai, relevan, dan berbatasan waktu (SMART).

3.1.4 Tindakan perbaikan atau koreksi

Apabila dalam hasil pelaksanaan pengawasan menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilaksanakan bersamaan. Adanya koreksi yang diberikan dari pihak Inspektorat yaitu berupa teguran jika ada terjadinya suatu kesalahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan selain teguran inspektorat juga akan memberikan sanksi yang berupa pengembalian dana atau disetor kembali dari instansi yang bersangkutan apabila selama dalam proses pengawasan terdapat temuan.

Dalam pelaksanaan pengawasan ada didapatkan berupa temuan maka diperlukan suatu tindakan pencegahan agar tidak ada lagi didapatkan temuan dalam pelaksanaan pengawasan berikutnya, dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu dengan memperkuat sistem pelaporan keuangan dengan memperkenalkan prosedur yang lebih jelas dan pemantauan yang lebih ketat. Melakukan audit internal reguler untuk memeriksa keakuratan laporan dan transaksi keuangan. Dalam pelaksanaan pengawasan ada didapatkan beberapa pelaku dalam hasil temuan yang telah dilakukan, pelaku yang didapatkan harus diberikan suatu teguran untuk mencegah pelaku tersebut melakukan hal yang bersifat sama, teguran yang diberikan dapat berupa seperti diadakannya suatu kegiatan sosialisasi pada setiap OPD untuk meningkatkan kesadaran para pegawai.

3.2 Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan keuangan daerah

Saat dalam pelaksanaan pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh memiliki beberapa hambatan selama di lapangan, Sering terjadinya hambatan terutama pada saat melakukan pengawasan ke obyek pemeriksaan serta dalam pelaksanaan tugas mandatory biasanya disebabkan oleh beberapa hambatan seperti, adanya keterbatasan kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah, keterbatasan anggaran dalam pengawasan, keterbatasan saran dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas, layaknya temuan dalam penelitian Agustina Wulansari Dewi, P. K.,(Agustina Wulansari Dewi, P.K., 2014).

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selalu mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Seringkali, kegiatan pengawasan hanya menjadi bagian dari program rutin petugas, aparat, atau lembaga pengawas pemerintahan. Kurangnya efektivitas dalam pengawasan dapat mengakibatkan kurangnya perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang diharapkan, terutama dalam menghadapi meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, birokrat, dan anggota DPRK. Selain itu, pengawasan terhadap daerah dinilai kurang efisien karena banyaknya lembaga pengawas yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih, yang kadang-kadang tidak sesuai satu sama lain.

Dikarenakan wilayah Kota yang luas, diperlukan jumlah aparatur pengawas yang memadai. Idealnya, dengan jumlah petugas pengawas yang memadai, setiap wilayah dapat diawasi secara berkala dan teratur. Namun, dalam kenyataannya jumlah petugas pengawas masih kurang memadai. Hal ini terjadi karena minimnya jumlah SDM di daerah yang memenuhi syarat untuk menjadi aparatur pengawas, terutama di daerah terpencil atau yang baru dimekarkan.

Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pengawasan merupakan kendala teknis yang kompleks untuk diatasi karena terkait dengan alokasi dana yang harus merata dan sejalan dengan kebutuhan lembaga pemerintah lainnya. Kendala ini hampir sama dengan kendala anggaran pengawasan. Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai, daerah atau instansi pengawasan harus memiliki anggaran yang mencukupi. Sebagai contoh, pengembangan perangkat lunak khusus untuk pengawasan yang semakin berkembang saat ini merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Keterbatasan sarana dan prasarana ini terjadi karena daerah yang akan diaudit sering kali terpencil dan sulit dijangkau dengan transportasi yang terbatas.

Secara keseluruhan, hasil dari proses pengawasan sering kali tidak memenuhi standar yang diharapkan karena kurangnya komitmen dari kepala daerah dan pejabat instansi pemerintah daerah yang sedang diawasi. Situasi ini muncul karena hampir semua kegiatan dan program pemerintahan yang harus diawasi dan dievaluasi oleh instansi pengawas memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan kepala daerah, baik secara institusional maupun personal. Dalam konteks ini, setiap upaya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat membutuhkan dukungan dari kepala daerah. Tanpa dukungan ini, Pejabat Pengawas tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena secara hukum, Inspektorat memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala daerah.

Komitmen dari birokrasi memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam proses pengawasan, seringkali pengawas dan auditor membutuhkan akses kepada dokumen atau data yang memiliki signifikansi. Selain itu, interaksi dengan para birokrat juga seringkali menjadi kebutuhan dalam berbagai diskusi terkait dengan kegiatan pengawasan. Setiap pengawasan yang akan dilakukan kepada suatu instansi yang diawasi atau diaudit, instansi tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan suatu informasi yang valid dalam proses

pengawasan. Tetapi dalam kegiatan praktiknya, terkadang hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan mengingat terkadang kepentingan politis juga dapat berpengaruh di dalam lingkungan birokrasi daerah.

Hambatan hukum berdampak pada proses pengawasan dengan membatasi kewenangan aparat pengawas. Hal ini mengakibatkan lembaga pengawas memiliki kewenangan yang terbatas untuk menjamin tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Untuk meningkatkan kinerja dan integritas pemerintahan daerah, diperlukan perbaikan dalam upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa adanya pengawasan, pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berlangsung tanpa arah dan tujuan yang terdefinisi dengan baik. Pemberian kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban dapat menyebabkan pemerintahan tersebut menjadi tidak transparan, rentan terhadap praktik korupsi, dan kurang akuntabel, (Lamatenggo, M., 2011).

3.3 Upaya yang dilakukan Inspektorat Kota Banda Aceh dalam pengawasan keuangan daerah Kota Banda Aceh

Saat menjalankan pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh, Inspektorat daerah Kota Banda Aceh mengimplementasikan beberapa langkah dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh yakni, memberikan peringatan awal dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan keyakinan terkait dengan kepatuhan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta menjaga dan meningkatkan standar tata kelola dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, peneliti juga menganalisis bahwa Menteri/Pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memiliki tanggung jawab terhadap efektivitas pengawasan di lingkungan mereka masing-masing seperti dalam temuan oleh Novita, (Novita, D.K, 2020).

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Pengawasan ini memberikan banyak dampak positif dalam suatu sistem penyelenggaraan daerah di dalam masyarakat, tidak hanya merupakan kewajiban hukum, melainkan juga merupakan langkah preventif dalam upaya mencegah penyalahgunaan dana publik, korupsi, dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Penulis menemukan bahwa meskipun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam praktik lapangan layaknya temuan pada penelitian Choirunnisa Arifa, (Choirunnisa Arifa,2021).

IV. KESIMPULAN

Dari hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan telah baik, namun masih mengalami beberapa kendala dalam praktik lapangan. Sehingga untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Banda Aceh, Inspektorat Daerah perlu mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kinerja dalam setiap pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitian dengan cara mempertimbangkan berbagai variable lain yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan pada setiap OPD. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pada masa depan yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data atau referensi dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas untuk tahun yang dijadikan sampel dalam penelitian agar lebih banyak dari dua belas tahun untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Tun Huseno, M.Si. Serta Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan (Maulana, Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, 2021) (Arifa, 2021) (Mainita, 2022) (Juansa, 2019) (Putro, 2013) mensukseskan dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Wulansari Dewi, P. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Arifa, C. (2021). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 6-19.
- Aris, A. K. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 110-128.
- Denis Dimas Permana, E. B. (2013). Analisis Peranan Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Effendy, Y. (2015). Kajian Hasil Pemeriksaan BPK Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*.
- Juansa, R. (2019). Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintahan Daerah Kabupaten Singingi. *Jurnal Universitas Islam Riau Pekanbaru*.
- Lamatenggo, M. (2011). Faktor-faktor Kompetensi Inspektorat dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Universitas Hasanudin*.
- Mainita. (2022). Analisis Strategi dan Kinerja Aparatur Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Sains*.
- Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 276-280.
- Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *Jurnal UM Parepare*.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Novita, D. K. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 116-128.
- Polidu, I. A. (2020). Peran. *Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa (Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara)*, 226-245.
- Purwaniati Nugraheni, I. S. (2011). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Putro, H. S. (2013). Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Sagung Inten Evicahyani, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.